



PUTUSAN

Nomor 56/PID.SUS/2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LIA Alias MAMA HJ;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kokas RT 018 RW 004 Kelurahan Fakfak Utara Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
7. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan penahanan Kota sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
9. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Junaedi Rano Wiradinata, S.H. dan Yunus Bassary, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Junaedi Rano Wiradinata S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Wayati Nomor 10 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, Tanggal 8 Agustus 2023 dengan register Nomor: W31.U3/13.PID.KK/ HK.01/VIII/2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK ,Tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK, Tanggal 18 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/PID.SUS / 2023/PN.MNK, Tanggal 18 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, tanggal 20 November 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LIA Alias Mama HJ bersama – sama dengan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan pengiriman anak Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya (usia 17 tahun) ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi”. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Anak korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya mencari pekerjaan melalui media sosial pada laman “Info Loker Manado”. Anak korban melihat postingan dari akun Saudari Ela (DPO) tentang adanya lowongan pekerjaan. Kemudian
Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



anak korban mengirim pesan melalui kepada Saudari Ela (DPO). Saudari Ela (DPO) merespon chat dari anak korban lalu anak korban menanyakan bagaimana cara kerja di café tersebut. Selanjutnya Saudari Ela (DPO) menerangkan yang pada pokoknya *"gampang saja kamu tinggal melayani tamu untuk minum, tapi kamu jangan sampai mabuk duluan kalau kamu mau dapat premi atau keuntungan"*. Mengetahui hal tersebut anak korban menyetujui cara kerjanya dan bersedia mendaftarkan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon anak korban dan mengatakan *"sudah mau berangkat, nanti anak saya yang jemput kamu ke rumah"*. Kemudian Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ sebagai ongkos transportasi untuk membawa anak korban dari Manado ke Fakfak, selanjutnya Terdakwa Lia Alias Mama HJ menghubungi Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menjemput anak korban menggunakan mobil dan membawa anak korban ke rumah orang tua saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado sekira pukul 16.00 WITA untuk beristirahat selama 1 (satu) hari dan mentransfer uang transport dari Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kepada Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai uang operasional pengangkutan anak korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencarikan tiket kapal dan mengatur seluruh akomodasi serta pelunasan transportasi untuk keberangkatan anak korban lalu memerintahkan anak korban untuk bersiap karena akan berangkat. Dalam perjalanan, Terdakwa LIA Alias Mama HJ menelfon melalui *video call* Whatsapp untuk memastikan keberangkatan serta kedatangan anak korban dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dalam percakapan *video call*

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa Lia Alias Mama HJ menerima informasi dari Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya berkata bahwa *"Kita masih mau cek keberangkatan di Pelni dulu ma, o iya ma ini IYHA masih berumur 17 tahun belum dewasa"* mendengar hal tersebut Terdakwa Lia alias Mama HJ menjawab *"Oh iya sudah, itu nanti kita urus pas sudah tiba disini"* kemudian Terdakwa Lia Alias Mama HJ menutup panggilannya tersebut. Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) dan menjelaskan kepadanya bahwa anaknya masih berusia 17 tahun dan menerangkan bahwa jika anaknya (anak korban) hendak tetap bekerja di restoran Terdakwa Lia Alias Mama HJ. Agar Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) untuk menggantikan identitas anaknya dengan usia yang sudah dewasa. Mengetahui hal tersebut Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) meminjam kartu keluarga Nomor 7501191007080010 tanggal 3 Desember 2020 (identitas) milik Saudari Stela Abbas dari orang tuanya yaitu Saksi Salma Lahmuda. Setelah memperoleh Kartu Keluarga tersebut dari Saksi Salma Lahmuda, Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) memfoto copy Kartu keluarga (identitas) dari Saudari Stela Abbas lalu mengirimkannya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ;

Mengetahui Terdakwa Lia Alias Mama HJ akan mengurus identitas anak korban, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak korban pergi menuju ke Kost Saksi Angela Brigita Pangkey untuk menjemputnya. Setibanya di kost, Saksi Devira Damati Alias Neng menyuruh anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey untuk masuk kedalam mobil. Lalu saksi Devira Damati Alias Neng mengantarkan anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bitung untuk berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT anak korban bersama Saksi Angela Brigita Pangkey tiba di Pelabuhan
Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak dijemput oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya diantarkan ke Café Satria. Setibanya di Café Satria Anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey diperintahkan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ untuk beristirahat dan langsung bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa Lia alias Mama HJ memanggil anak korban dan menjelaskan kepada anak korban bahwa "Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan dari polisi tidak ketahuan". Anak korban menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa Lia Alias Mama HJ memanggil dan menyuruh Anak Korban untuk menulis nama Stela Abbas Alias Iyya di surat kontrak kerja dan menandatangani. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut menerangkan pada pokoknya menjadikan anak korban sebagai pramuria dan diwajibkan membayar biaya kompensasi dengan sejumlah uang apabila anak korban melanggar hal – hal dalam kontrak tersebut. Selain menyuruh Anak korban untuk menandatangani kontrak tersebut. Terdakwa Lia alias Mama HJ. dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kepada anak korban bahwa akan dikenakan denda jika memutuskan kontrak kerja sepihak dengan Café Satria ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikat anak korban harus membayar atau melunasi utangnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari kegiatan pengantaran / transpot yang dilakukan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ, Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat anak korban dari Manado menjadi berada di Fakfak;

Mengetahui hal tersebut anak korban akhirnya mulai bekerja sebagai pramuria di Café Satria yang berada di bawah pengelolaan Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) selama

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kurang lebih 2 bulan. Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan anak korban selain untuk menemani tamu saat minum, keduanya juga memerintahkan untuk melayani tamu – tamu jika mereka meminta berhubungan badan dan jika ada tamu yang bertanya berapa umur anak korban terdakwa Lia Alias Mama HJ menyuruh anak korban untuk memberitahu bahwa umur anak korban sudah 20 tahun, agar anak korban bisa lebih cepat membayar utangnya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan apabila anak korban menolak maka biasanya Terdakwa Lia Alias Mama HJ memarahi anak korban dengan kata – kata yang tidak pantas. Karena Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh keuntungan sebagai pengelola Café Satria dari jasa anak korban melayani tamu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila tamu tersebut bekehendak untuk melakukan Tender (hubungan seksual) dengan anak korban maka tamu harus membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana rincian penggunaan terhadap tarif tersebut adalah : keuntungan yang akan diperoleh pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kamar di Café Satria sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk anak korban yang bekerja sebagai pramuria atau ladiest tidak memperoleh keuntungan, melainkan pembayaran jasa berhubungan seksual tersebut berdasarkan uang tips (uang tambahan) yang diberikan dari tamu apabila anak korban telah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;

Bahwa anak korban selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café yang dikelola oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan jasa berhubungan seksual dengan tamu sebanyak 3 kali namun hingga saat ini

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



anak korban tidak mendapatkan pembayaran sama sekali atas jasa kerjanya sebagai pramuria di Café Satria dengan alasan hasil kinerja yang dilakukan oleh anak korban masih digunakan untuk melunasi utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di Fakfak kepada Pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah). Anak korban merasa dirugikan terhadap perbuatan Para Pengelola Café Satria, kemudian anak korban pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Pengurus Paguyuban Café di Kabupaten Fakfak) untuk meminta pertolongan melalui chat WhatsApp yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dalam berhubungan seksual yang telah dilakukannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya Saksi Andi Markus Laritembun menghubungi Pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari anak korban;

Bahwa dari beberapa perbuatan persetujuan terhadap anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/040/VISUM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp.OG., M.Ked.Klin., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik.
- Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas koma duabelas.
- Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan.
- Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma.

KESIMPULAN

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Robekan lama di seluruh perinium.
- Barang Bukti sedang diobati secara : rawat jalan di rumah sakit umum daerah fakfak terdaftar dibawah No. 040 *Visum Et Repertum* lanjutan akan dibuat oleh dokter yang merawat.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171L12007003490 tanggal 9 Maret 2020 menerangkan bahwa anak korban Deria Julianti Hasan telah lahir pada tanggal 26 September 2005, sehingga perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi saat usia anak korban masih 17 Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Lia Alias Mama HJ bersama – sama dengan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya tereksplorasi". Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Anak korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya mencari pekerjaan melalui media sosial pada laman "Info Loker Manado". Anak korban melihat postingan dari akun Saudari Ela (DPO) tentang adanya lowongan pekerjaan. Kemudian anak korban mengirim pesan melalui kepada Saudari Ela (DPO). Saudari Ela (DPO) merespon chat dari anak korban lalu anak korban menanyakan bagaimana cara kerja di Café tersebut. Selanjutnya Saudari Ela (DPO) menerangkan yang pada pokoknya "gampang saja kamu tinggal melayani tamu untuk minum, tapi kamu jangan sampai mabuk duluan kalau kamu mau dapat premi atau keuntungan". Mengetahui hal tersebut anak korban menyetujui cara kerjanya dan bersedia mendaftarkan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon anak korban dan mengatakan "sudah mau berangkat, nanti anak saya yang jemput kamu kerumah". Kemudian Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ sebagai ongkos transportasi untuk membawa anak korban dari Manado ke Fakfak, selanjutnya Terdakwa Lia Alias Mama HJ menghubungi Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menjemput anak korban menggunakan mobil dan membawa anak korban ke rumah orang tua Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado sekira pukul 16.00 WITA untuk

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



beristirahat selama 1 hari dan mentransfer uang transport dari Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kepada Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai uang operasional pengangkutan anak korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencari tiket kapal dan mengatur seluruh akomodasi serta pelunasan transportasi untuk keberangkatan anak korban lalu memerintahkan anak korban untuk bersiap karena akan berangkat. Dalam perjalanan Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon melalui *video call* Whatsapp untuk memastikan keberangkatan serta kedatangan anak korban dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dalam percakapan *video call* tersebut Terdakwa Lia Alias Mama HJ menerima informasi dari Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya berkata bahwa *"Kita masih mau cek keberangkatan dipelni dulu ma, o iya ma ini IYHA masih berumur 17 tahun belum dewasa"* mendengar hal tersebut Terdakwa Lia alias Mama HJ menjawab *"oh iya sudah, itu nanti kita urus pas sudah tiba disini"* kemudian Terdakwa Lia Alias Mama HJ menutup panggilannya tersebut. Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) dan menjelaskan kepadanya bahwa anaknya masih berusia 17 tahun dan menerangkan bahwa jika anaknya (anak korban) hendak tetap bekerja di restoran Terdakwa Lia Alias Mama HJ, agar saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) untuk menggantikan identitas anaknya dengan usia yang sudah dewasa. Mengetahui hal tersebut saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) meminjam kartu keluarga Nomor 7501191007080010 tanggal 03 Desember 2020 (identitas) milik sdr. Stela Abbas dari orang tuanya yaitu saksi Salma Lahmuda. Setelah memperoleh Kartu Keluarga tersebut dari Saksi Salma Lahmuda, saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) memfoto copy Kartu keluarga

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(identitas) dari sdri. Stela Abbas lalu mengirimkannya kepada terdakwa Lia Alias Mama HJ.;

Mengetahui terdakwa Lia Alias Mama HJ akan mengurus identitas anak korban, Saksi Devira Damati Alias Neng (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak korban pergi menuju ke kost aksi Angela Brigita Pangkey untuk menjemputnya. Setibanya di kost, saksi Devira Damati Alias Neng menyuruh anak korban dan saksi Angela Brigita Pangkey untuk masuk kedalam mobil. Lalu saksi Devira Damati Alias Neng mengantarkan anak korban dan saksi Angela Brigita Pangkey melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan bitung untuk berlayar dari Pelabuhan bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT anak korban bersama saksi Angela Brigita Pangkey tiba di Pelabuhan Fakfak dijemput oleh terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya diantarkan ke Café satria. Setibanya di café satria Anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey diperintahkan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ untuk beristirahat dan langsung bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa Lia alias Mama HJ memanggil anak korban dan menjelaskan kepada Anak Korban bahwa *"Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan dari polisi tidak ketahuan"*. Anak korban menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa Lia Alias Mama HJ memanggil dan menyuruh Anak Korban untuk menulis nama Stela Abbas Alias Iyya di surat kontrak kerja dan menandatangani. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut menerangkan pada pokoknya menjadikan anak korban sebagai pramuria dan diwajibkan membayar biaya kompensasi dengan sejumlah uang apabila anak korban melanggar hal – hal dalam kontrak tersebut. selain menyuruh anak korban untuk menandatangani kontrak tersebut. Terdakwa Lia alias Mama HJ dan

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Saksi Hendra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kepada anak korban bahwa akan dikenakan denda jika memutuskan kontrak kerja sepihak dengan café satria ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikat anak korban harus membayar atau melunasi utangnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari kegiatan pengantaran / transpot yang dilakukan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ, Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat anak korban dari Manado menjadi berada di Fakfak;

Mengetahui hal tersebut anak korban akhirnya mulai bekerja sebagai pramuria di Café Satria yang berada di bawah pengelolaan Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) selama kurang lebih 2 bulan. Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan tersebut. Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan anak korban selain untuk menemani tamu saat minum, keduanya juga memerintahkan untuk melayani tamu – tamu jika mereka meminta berhubungan badan dan jika ada tamu yang bertanya berapa umur anak korban Terdakwa Lia Alias Mama HJ menyuruh anak korban untuk memberitahu bahwa umur anak korban sudah 20 tahun, agar anak korban bisa lebih cepat membayar utangnya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan apabila anak korban menolak maka biasanya Terdakwa Lia Alias Mama HJ memarahi anak korban dengan kata – kata yang tidak pantas. Karena Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh keuntungan sebagai pengelola Café Satria dari jasa anak korban melayani tamu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila tamu tersebut berkehendak untuk melakukan Tender (hubungan seksual) dengan anak korban maka tamu harus membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana rincian

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan terhadap tarif tersebut adalah : keuntungan yang akan diperoleh pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kamar di Café Satria sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk anak korban yang bekerja sebagai pramuria atau ladiest tidak memperoleh keuntungan, melainkan pembayaran jasa berhubungan seksual tersebut berdasarkan uang tips (uang tambahan) yang dibagikan dari tamu apabila anak korban telah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;

Bahwa anak korban selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café yang dikelola oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan jasa berhubungan seksual dengan tamu sebanyak 3 kali namun hingga saat ini anak korban tidak mendapatkan pembayaran sama sekali atas jasa kerjanya sebagai pramuria di café satria dengan alasan hasil kinerja yang dilakukan oleh anak korban masih digunakan untuk melunasi utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di fakfak kepada pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah). Anak korban merasa dirugikan terhadap perbuatan para pengelola Café Satria, kemudian anak korban pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Pengurus Paguyuban Café di Kabupaten Fakfak) untuk meminta pertolongan melalui chat WhatsApp yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dalam berhubungan seksual yang telah dilakukannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya Saksi Andi Markus Laritembun menghubungi Pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari anak korban;

Bahwa dari beberapa perbuatan persetubuhan anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/040/VISUM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh
Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Amirah, Sp. OG., M. Ked. Klin., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakkak, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik.
- Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas koma duabelas.
- Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan.
- Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma.

KESIMPULAN

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Robekan lama di seluruh perinium.
- Barang Bukti sedang diobati secara : rawat jalan di rumah sakit umum daerah fakkak terdaftar dibawah No. 040 *Visum Et Repertum* lanjutan akan dibuat oleh dokter yang merawat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Lia Alias Mama HJ bersama – sama dengan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakkak, atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakkak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya tereksplorasi"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Anak korban Deria Julianti Hasan alias Stella Abas Alias Iyya mencari pekerjaan melalui media sosial pada laman "Info Loker Manado". Anak korban melihat postingan dari akun Saudari Ela (DPO) tentang adanya lowongan pekerjaan. Kemudian anak korban mengirim pesan melalui kepada Saudari Ela (DPO). Saudari Ela (DPO) merespon chat dari anak korban lalu anak korban menanyakan bagaimana cara kerja di Café tersebut. Selanjutnya Saudari Ela (DPO) menerangkan yang pada pokoknya *"gampang saja kamu tinggal melayani tamu untuk minum, tapi kamu jangan sampai mabuk duluan kalau kamu mau dapat premi atau keuntungan"*. Mengetahui hal tersebut anak korban menyetujui cara kerjanya dan bersedia mendaftarkan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon anak korban dan mengatakan *"sudah mau berangkat, nanti anak saya yang jemput kamu kerumah"*. Kemudian Saksi

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ sebagai ongkos transportasi untuk membawa anak korban dari Manado ke Fakfak, selanjutnya Terdakwa Lia Alias Mama HJ menghubungi Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menjemput anak korban menggunakan mobil dan membawa anak korban ke rumah orang tua Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado sekira pukul 16.00 WITA untuk beristirahat selama 1 (satu) hari dan mentransfer uang transport dari Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut kepada saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai uang operasional pengangkutan anak korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIT, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencarikan tiket kapal dan mengatur seluruh akomodasi serta pelunasan transportasi untuk keberangkatan anak korban lalu memerintahkan anak korban untuk bersiap karena akan berangkat. Dalam perjalanan Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon melalui *video call* Whatsapp untuk memastikan keberangkatan serta kedatangan anak korban dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Dalam percakapan *video call* tersebut Terdakwa Lia Alias Mama HJ menerima informasi dari Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya berkata bahwa *"Kita masih mau cek keberangkatan dipelni dulu ma, o iya ma ini IYHA masih berumur 17 tahun belum dewasa"* mendengar hal tersebut Terdakwa Lia alias Mama HJ menjawab *"oh iya sudah, itu nanti kita urus pas sudah tiba disini"* kemudian Terdakwa Lia Alias Mama HJ menutup panggilannya tersebut. Terdakwa Lia Alias Mama HJ menelfon Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) dan menjelaskan kepadanya bahwa anaknya masih berusia 17 tahun dan menerangkan bahwa jika anaknya (anak korban) hendak tetap bekerja di restoran

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lia Alias Mama HJ, agar Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) untuk menggantikan identitas anaknya dengan usia yang sudah dewasa. Mengetahui hal tersebut Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) meminjam kartu keluarga Nomor 7501191007080010 tanggal 3 Desember 2020 (identitas) milik Saudari Stela Abbas dari orang tuanya yaitu Saksi Salma Lahmuda. Setelah memperoleh Kartu Keluarga tersebut dari Saksi Salma Lahmuda, Saksi Sitti Djuwariah Darusalam (ibu anak korban) memfoto copy Kartu keluarga (identitas) dari Saudari Stela Abbas lalu mengirimkannya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ;

Mengetahui Terdakwa Lia Alias Mama HJ akan mengurus identitas anak korban, Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak korban pergi menuju ke kost Saksi Angela Brigita Pangkey untuk menjemputnya. Setibanya di kost, Saksi Devira Damati Alias Neng menyuruh anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey untuk masuk ke dalam mobil. Lalu Saksi Devira Damati Alias Neng mengantarkan anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bitung untuk berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT anak korban bersama Saksi Angela Brigita Pangkey tiba di Pelabuhan Fakfak dijemput oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk selanjutnya diantarkan ke Café Satria. Setibanya di Café Satria Anak korban dan Saksi Angela Brigita Pangkey diperintahkan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ untuk beristirahat dan langsung bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa Lia alias Mama HJ memanggil anak korban dan menjelaskan kepada Anak Korban bahwa *"kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan dari polisi tidak ketahuan"*. Anak korban menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIT

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Terdakwa Lia Alias Mama HJ memanggil dan menyuruh Anak Korban untuk menulis nama Stela Abbas Alias Iyya di surat kontrak kerja dan menandatangani. Bahwa dalam kontrak kerja tersebut menerangkan pada pokoknya menjadikan anak korban sebagai pramuria dan diwajibkan membayar biaya kompensasi dengan sejumlah uang apabila anak korban melanggar hal – hal dalam kontrak tersebut. Selain menyuruh anak korban untuk menandatangani kontrak tersebut. Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan kepada anak korban bahwa akan dikenakan denda jika memutuskan kontrak kerja sepihak dengan Café Satria ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengikat anak korban harus membayar atau melunasi utangnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari kegiatan pengantaran / transpot yang dilakukan oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ, Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Devira Damati Alias Neng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat anak korban dari Manado menjadi berada di Fakfak;

Mengetahui hal tersebut anak korban akhirnya mulai bekerja sebagai pramuria di Café Satria yang berada di bawah pengelolaan Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) selama kurang lebih 2 bulan. Bahwa dalam kurun waktu 2 bulan tersebut, Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan anak korban selain untuk menemani tamu saat minum, keduanya juga memerintahkan untuk melayani tamu – tamu jika mereka meminta berhubungan badan dan jika ada tamu yang bertanya berapa umur anak korban Terdakwa Lia Alias Mama HJ menyuruh anak korban untuk memberitahu bahwa umur anak korban sudah 20 tahun, agar anak korban bisa lebih cepat membayar utangnya kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan apabila anak korban menolak maka biasanya Terdakwa Lia Alias Mama HJ

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi anak korban dengan kata – kata yang tidak pantas. Karena Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh keuntungan sebagai pengelola Café Satria dari jasa anak korban melayani tamu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila tamu tersebut bekehendak untuk melakukan Tender (hubungan seksual) dengan anak korban maka tamu harus membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana rincian penggunaan terhadap tarif tersebut adalah : keuntungan yang akan diperoleh pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia alias Mama HJ dan Saksi Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kamar di Café Satria sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk anak korban yang bekerja sebagai pramuria atau ladiest tidak memperoleh keuntungan, melainkan pembayaran jasa berhubungan seksual tersebut berdasarkan uang tips (uang tambahan) yang dibagikan dari tamu apabila anak korban telah selesai melayani tamu untuk melakukan hubungan badan;

Bahwa anak korban selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café yang dikelola oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan jasa berhubungan seksual dengan tamu sebanyak 3 kali namun hingga saat ini anak korban tidak mendapatkan pembayaran sama sekali atas jasa kerjanya sebagai pramuria di Café Satria dengan alasan hasil kinerja yang dilakukan oleh anak korban masih digunakan untuk melunasi utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di Fakfak kepada pengelola Café Satria yaitu Terdakwa Lia Alias Mama HJ dan Saudara Hendra (terdakwa dalam berkas terpisah). Anak korban merasa dirugikan terhadap perbuatan para pengelola Café Satria, kemudian anak korban pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIT menghubungi Saksi Andi Markus Laritembun (Pendiri dan Pengurus Paguyuban Café di Kabupaten Fakfak) untuk meminta pertolongan melalui chat WhatsApp yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak korban tidak bersedia bekerja sebagai pramuria untuk melayani tamu dalam berhubungan seksual yang telah dilakukannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya Saksi Andi Markus Laritembun menghubungi pihak kepolisian untuk menindaklanjuti informasi dari anak korban;

Bahwa dari beberapa perbuatan persetubuhan anak korban, berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/040/VISUM/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Amirah, Sp. OG., M. Ked. Klin., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakkak, diperoleh hasil pemeriksaan yaitu:

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak keputihan dari vagina luar dan dalam titik.
- Tampak robekan lama di seluruh perinium jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas koma duabelas.
- Tampak mulut rahum robek satu jari sempit menyerupai Perempuan yang sudah pernah melahirkan.
- Robekan lama pada dinding vagina jam enam koma tujuh koma delapan koma.

KESIMPULAN

- Luka-luka/ kelainan tersebut mengakibatkan : Robekan lama di seluruh perineum.
- Barang Bukti sedang diobati secara : rawat jalan di rumah sakit umum daerah fakkak terdaftar dibawah No. 040 *Visum Et Repertum* lanjutan akan dibuat oleh dokter yang merawat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Pengadilan Negeri FakFak telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 6 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Lia alias Mama HJ tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk atas nama Terdakwa Lia alias Mama HJ tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri FakFak telah mengajukan Tuntutan Nomor Reg. PDM-13/FAKFAK/08/2023, Tanggal 27 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lia Alias Mama HJ terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi*" yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lia Alias Mama HJ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dijalani dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa Lia Alias Mama HJ untuk membayar biaya restitusi kepada Anak korban Deria Julianti Hasan sejumlah Rp4.468.200,00 (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka asset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau asset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan akan dilelang untuk membayar restitusi;
4. Dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) nota pembayaran tender;
 - 2 (dua) lembar Print Out transaksi rekening koran atas nama Devira Damati tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Adam Abas;

Dikembalikan kepada Saksi Salma Lahmuda melalui Anak korban Deria Julianti Hasan

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Tomi Hasan;
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran dengan No. 7171L12007003490, atas nama Deria Julianti Hasan;

Dikembalikan kepada Anak Korban Deria Julianti Hasan

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Flash Disk berisi rekaman yang diambil oleh Anak korban ketika ditelfon oleh Terdakwa Lia Alias Mama HJ, yang didalamnya memuat percakapan antara Terdakwa Lia Alias Mama HJ dengan Anak korban saat proses penuntutan dan telah diperdengarkan saat persidangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, Tanggal 20 November 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIA Alias MAMA HJ tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana turut serta melakukan pengiriman Anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan Anak tersebut tereksplorasi* sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak korban Deria Julianti Hasan sejumlah Rp4.468.200,00 (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila hingga batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Terdakwa tidak dapat membayar restitusi dan harta

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) nota pembayaran tender
 - 2 (dua) lembar Print Out transaksi rekening koran atas nama Devira Damati tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 9 Februari 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Adam Abas;

Dikembalikan kepada Saksi Salma Lahmuda melalui Anak Korban Deria Julianti Hasan;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Tomi Hasan
- 1 (satu) lembar Akta kelahiran dengan No. 7171L12007003490, atas nama Deria Julianti Hasan.

Dikembalikan kepada Anak Korban Deria Julianti Hasan;

- Flash Disk berisi rekaman yang diambil oleh anak korban ketika ditelfon oleh terdakwa Lia Alias Mama HJ, yang didalamnya memuat percakapan antara terdakwa Lia Alias Mama HJ dengan anak korban saat proses penuntutan dan telah diperdengarkan saat persidangan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk, tanggal 20 November 2023 tersebut, Penasihat

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2023/PN.Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 24 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, Tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 27 November 2023 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 20 November 2023 tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid/2023/PN.Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, Tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 27 November 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding Tanggal 8 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Tanggal 7 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Papua Barat menerima permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor:39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 20 November 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan salah satu unsur dari pasal dakwaan alternatif

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pertama terhadap unsur melakukan pengiriman Anak ke dalam atau keluar Negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan Anak tersebut tereksplorasi, dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sangat bertentangan dan tidak beralasan menurut hukum;

2. Kekeliruan Majelis Hakim yang tidak melaksanakan ketentuan Hukum Acara dengan sebenar-benarnya yakni tentang tidak dilakukan pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan visum et repertum, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu Lalu Herman teman kencan Anak korban;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Papua Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang telah disampaikan dipersidangan, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor :39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 20 November 2023 tidak maksimal mempertimbangkan bukti rekaman yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memuat percakapan antara Terdakwa dengan Anak korban sebagai sebuah alat bukti elektronik mengingat dalam perkara pidana sepatutnya Majelis Hakim menggali sebuah kebenaran materil dan bukan kebenaran formil;
2. Bahwa penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa masih sangat terlalu ringan sehingga belum dapat dijadikan tolak ukur/percontohan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 39/Pid.Sus /2023/PN.Ffk, Tanggal 20 November 2023 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maka Majelis
Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saudara Hendra dan Saudari Devira Damati dimana Terdakwa telah mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudari Devira Damati yang digunakan untuk biaya transportasi Anak korban dari Manado ke Fakfak, Saudara Hendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan Pengelola Café yang memiliki uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian diberikan kepada istrinya (Terdakwa) sebagai biaya transportasi dari Manado ke Fakfak.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, Anak korban Deria Julianti Hasan sedang mencari informasi pekerjaan di media sosial facebook akun INFO LOKER MANADO karena membutuhkan biaya hidup untuk menghidupi Anaknya yang masih kecil. Kemudian Anak korban menemukan postingan dari Saudari Ella (DPO) yang menawarkan suatu pekerjaan. Mengetahui hal tersebut, Anak korban mengirim pesan melalui Facebook Messenger ke Akun Ella tersebut, hingga kemudian Anak korban saling berbalas pesan dengan Saudari Ella yang pada pokoknya Saudara Ella mengatakan bahwa Anak korban ditawarkan untuk bekerja di Café. Atas informasi tersebut, Anak korban kemudian menyetujui dan bersedia mendaftarkan diri.
- Bahwa Sebelumnya di kesempatan lain Saudari Ella datang ke Café Satria untuk menawarkan kepada Saudara Hendra dengan mengatakan “Ada orang mau kerja?” kemudian Saudara Hendra menjawab “Kalau ada orang mau kerja, kasih ke sini sudah, tidak ada ladies”. Atas tawaran dari Saudari Ella tersebut, Saudara Hendra kemudian menyetujuinya dan memerintahkan Terdakwa sebagai istrinya mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Rekening Saudari Devira Damati alias Neng sebagai Anak mantu Terdakwa yang akan digunakan untuk biaya transportasi dan keperluan Anak korban selama perjalanan dari Manado ke Kabupaten Fakfak.

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Terdakwa yang mendapatkan nomor telpon Anak korban dari Saudari Ella kemudian menelpon Anak korban dan menanyakan "Sudah mau berangkat? Nanti Anak saya yang akan jemput kamu ke rumah". Tidak lama setelah itu, Saudari Devira datang menjemput dan membawa Anak korban untuk menginap di rumah kost Saudari Devira yang beralamat di Tana Wangko Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 9 Februari 2023, Saudari Devira meminta kepada Anak korban untuk bersiap-siap dan berangkat. Namun tiba-tiba Terdakwa Lia menelpon dan videocall Saudari Devira via whatsapp. Terdakwa kemudian beratnya kepada Saudari Devira "Jam berapa kalian berangkat?" lalu Saudari Devira Damati alias Neng kemudian menjawab "Kita masih mau cek keberangkatan di Pelni dulu ma. Oiya ma, ini lyha masih umur 17 tahun belum dewasa". Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengatakan "Ya sudah itu nanti kita urus pas sudah tiba disini" hingga kemudian Terdakwa mematikan komunikasi tersebut.
- Bahwa setelah berkomunikasi tersebut, Anak korban dan Saudari Devira bersama suaminya kemudian berangkat menuju Pelabuhan Bitung dari Kota Manado. Dalam perjalanan tersebut, Anak korban sempat bertanya kepada Saudari Devira, "Kak, Cuma saya sendiri yang berangkat kah?" lalu Saudari Devira menjawab "Tidak, bukan Cuma kamu yang berangkat, masih ada dua orang lagi yang ikut berangkat". Setelah itu, Saudari Devira dan Anak korban tiba di rumah Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey untuk menjemput dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Pelabuhan Bitung dan tiba sekitar pukul 18.00 WIT.
- Bahwa Selanjutnya Anak korban bersama dengan Saksi Angel dan Saudari Agnes berangkat menggunakan KM Sangiang dari Pelabuhan Bitung menuju ke Pelabuhan Fakfak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIT, Anak korban dan Saksi Angela Brigita Wilda Pangkey akhirnya tiba di Pelabuhan Fakfak kemudian dijemput oleh Terdakwa dan Saudara Hendra. Setelah itu

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan Saksi Angel diajak makan dan beristirahat didalam Café Satria yang beralamat di Jalan Kadamber Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

- Bahwa Setelah tiba dan beristirahat di Fakfak, pada malam harinya Anak korban langsung bekerja dan tinggal di dalam Café Satria tersebut hingga seterusnya sampai dengan bulan Mei 2023.
- Bahwa Kemudian pada Minggu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIT, Terdakwa memanggil Anak korban kemudian mengatakan “Kau sebenarnya belum boleh kerja disini tapi nanti kau cari saja identitas yang lain, biar kalo ada pemeriksaan Polisi tidak ketahuan”. Karena mengetahui Anak korban tidak memiliki KTP dan masih berusia 17 tahun, selanjutnya Terdakwa menelpon ibu Anak korban yakni Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam untuk mencari Kartu Keluarga orang lain agar Anak korban dapat bekerja dengan Terdakwa. Hingga akhirnya Saksi Sitti Djuwariyah Darusalam menemui tetangganya yaitu Saksi Salma Lahmuda untuk meminjam Kartu Keluarga Saksi Salma Lahmuda yang mana atas nama kepala keluarga adalah Adam Abas dan Anak korban selama di Fakfak menggunakan nama Saudari Stela Abas yang merupakan Anak dari Adam Abas yang sudah berusia 21 tahun hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan foto Kartu Keluarga tersebut melalui whatsapp.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Terdakwa Lia kembali memanggil Anak korban untuk menandatangani kontrak kerja yang mana nama Anak korban tertulis atas nama Stela Abas yang bekerja sebagai pramuria.
- Bahwa selama kurang lebih 3 bulan bekerja sebagai pramuria di Café Satria, Anak korban telah melakukan hubungan badan dengan tamu sebanyak 3 kali dengan orang yang sama yakni Saksi Lalu Herman ;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan tersebut Anak korban ternyata tidak digaji secara rutin oleh Saudara Hendra sebagaimana mestinya seseorang yang bekerja dalam sebuah Perusahaan dan Anak korban masih digunakan untuk melunasi

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



utang biaya transportasi dan hidup anak korban selama di Fakfak.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban Deria Julianti Hasan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 717112007003490 yang menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 16 September 2005;
- Bahwa Anak korban sudah memiliki Anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kualifikasi “ turut serta melakukan pengiriman Anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan Anak tersebut tereksplorasi “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar dalam menilai fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengiriman Anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan Anak tersebut tereksplorasi “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan salah satu unsur dari pasal dakwaan alternatif Pertama terhadap unsur melakukan pengiriman

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke dalam atau keluar Negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan Anak tersebut tereksplitasi ,dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sangat bertentangan dan tidak beralasan menurut hukum dan tidak melaksanakan ketentuan hukum Acara dengan sebenar-benarnya tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan visum et repertum, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu Lalu Herman menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Fakfak dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar dalam menilai fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maupun penerapan hukumnya, serta Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Hukum acara Pidana dengan tepat dan benar lagi pula dalam persidangan tidak ada yang keberatan dengan visum et repertum atas nama Anak korban yang dibuat oleh dr.Amirah SP.OG.M.Ked.Klin tersebut demikian pula dengan keterangan saksi Lalu Herman yang dibacakan dipersidangan sudah atas persetujuan dari Terdakwa dan saat saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sudah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan berita acara sumpah tanggal 9 Juni 2023 sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP;

Menimbang bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menguraikan bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor :39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 20 November 2023 tidak maksimal mempertimbangkan bukti rekaman yang diajukan oleh Penuntut Umum yang memuat percakapan antara Terdakwa dengan Anak korban sebagai sebuah alat bukti elektronik mengingat dalam perkara pidana sepatutnya Majelis Hakim menggali sebuah kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil dan penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa masih sangat terlalu ringan sehingga belum dapat dijadikan tolak ukur/percontohan untuk mencegah terjadinya tindak

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



pidana serupa di Kabupaten Fakkak menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Fakkak dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar dalam menilai fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maupun penerapan hukumnya, serta Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Hukum acara Pidana dengan tepat dan benar demikian pula dengan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sudah tepat dan sudah sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan peran Terdakwa dimana tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa tetapi lebih sebagai Upaya edukatif agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya menurut Agama dan kepercayaan yang dianut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pengiriman Anak ke dalam negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan Anak tersebut tereksplorasi “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding tersebut di atas, maka alasan-alasan banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakkak Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 20 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 39/Pid.Sus/2023/PN.Ffk, Tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu, Tanggal 10 Januari 2024, oleh kami **IRFANUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDISSILEN, S.H., M.H.** dan **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK, Tanggal 18 Desember 2023, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **SANDAR SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YUDISSILEN, S.H., M.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H.

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SANDAR SITANGGANG, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 56/PID.SUS/2023/PT.MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			